

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang dalam masyarakatnya terdapat aturan-aturan, nilai-nilai, serta norma-norma yang dijunjung tinggi, dihormati ditaati oleh masyarakat, sehingga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, tindakan menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan-aturan, nilai-nilai serta norma tatanan kehidupan bermasyarakat merupakan tindakan kriminalitas dan melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya aturan hukum pidana.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia setelah Cina yang sama-sama berada di Asia Tenggara sebagai pemilik predikat penduduk paling banyak pertama di dunia, atas predikat tersebut tentunya banyak kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut harusnya terdapat fasilitas umum yang baik disediakan oleh pemerintah maupun swasta yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Salah satunya kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama semua kalangan masyarakat di lapisan wilayah manapun, kesehatan juga merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila sebagai Falsafah negara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kesehatan bangsa Indonesia harus dijamin mulai dari manusia masih dalam rahim, lahir dan sampai meninggal dunia. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan semua orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, Jakarta, 2015. Hlm. 63

Adanya ungkapan *Health Is Not Everything Without Health Everything Is Nothing*, kesehatan adalah tidak segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Prinsip untuk sehat memang idaman semua orang, karena kesehatan menjadi pondasi segalanya.² Hak atas derajat kesehatan optimal yang optimal akan mencakup hak atas pelayanan kesehatan (*right to health care*), dan hak atas perlindungan kesehatan (*right to health protection*), hak untuk memperoleh akses layanan kesehatan (*right to acces to health services*), dan hak atas tatanan sosial yang mewajibkan negara melakukan tindakan-tindakan khusus melindungi kesehatan publik (*right to a social order which includes obligations of the state to take spesific meansures for the purpose of safeguarding public health*).³

Begitu berartinya masalah kesehatan, Indonesia sendiri sedang mengalami masa Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease-2019), pandemi ini merupakan penyakit yang menyebar secara luas dalam skala global. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau penularannya. Namun, pandemi terkait dengan distribusi geografis. WHO saat ini mengumumkan bahwa Corona Virus Disease-2019 penyebab Covid-19 telah menjadi pandemi karena diyakini penyakit tersebut pertama kali muncul di Wuhan, China, dan telah menyebar tidak hanya di Indonesia tetapi juga ke negara-negara lain di Indonesia. dunia.⁴ Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, ini merupakan masalah terbesar. Penyebaran epidemi Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) telah menimbulkan berbagai dampak, yaitu: meningkatnya angka kematian, kemerosotan negara dan perekonomian, serta terjadinya kejahatan yang menguntungkan individu atau kelompok, dengan demikian. mengusung prinsip keadilan dan kekeluargaan sudah ketinggalan zaman, karena masyarakat beranggapan bahwa peran pemerintah kurang memberikan kemudahan bagi pemerintah. masyarakat.

²Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015. Hlm 43

³Ibid., Hlm 44

⁴Rina Tri Handayani & Dewi Arradini. *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh dan Herd Immunity*. Jurnal Vol 10 No. 3 Juli 2020

Dalam rangka mengkoordinasikan peran pemerintah dengan pelaksanaan sosial dalam situasi pandemi saat ini, pemerintah perlu mengambil sikap tegas dengan penegakan hukum, salah satunya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor MHH-19.PK.01.04.04 tentang Pencegahan Covid-19 Tahun 2020 (Penyakit Virus Corona-2019) Isu pembebasan dan pembebasan Narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka penulanan ditujukan untuk mencegah dan menyelamatkan anak dan narapidana dewasa dalam koreksi (LAPAS) , Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berasal dari penyebaran Covid-19 (Penyakit Virus Corona-2019) yang saat ini sedang terjadi di Republik Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan, perintah menteri merupakan salah satu pertimbangan pembebasan narapidana, artinya, karena banyaknya jumlah orang di lapas, lembaga pembinaan anak khusus dan Rutan Nasional membuat mereka rentan terhadap penyebaran virus corona. Syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana dan anak untuk dapat keluar melalui kohabitasi adalah bahwa mereka telah menjalani dua pertiga dari hukuman narapidana dan telah menjalani setengah dari hukuman anak pada tanggal 31 Desember 2020.⁵

Asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (3 Maret 2018) mengacu pada proses pengasuhan narapidana dan anak dengan mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini asimilasi merupakan proses sosial antara pelaku kejahatan dengan kelompok sosial tertentu yang bertujuan agar mereka dapat berintegrasi secara individual dan beradaptasi dengan budaya kelompok tersebut.⁶

Asimilasi akan dilakukan di rumah, dan surat keputusan asimilasi akan dikeluarkan oleh penanggung jawab Lapas, penanggung jawab LPKA, dan penanggung jawab Rutan. Pada saat yang sama, persyaratan untuk mencapai kebebasan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti sebelum pembebasan) adalah 2/3 dari hukuman narapidana dan 1/2 dari hukuman yang dijalani. Pembebasan narapidana dan anak tidak terkait dengan PP No. 99 tahun 2012, ketentuan dan tata cara pelaksanaan hak narapidana di Lapas, tidak menerima subsidi dan bukan warga negara asing. Bapak Nugroho, Plt.

⁵Made Wahyu A, *Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana*. Dalam Jurnal Vol 2 No 1 2020.

⁶ Sajipto Rahardjo, *Paradigma Hukum Indonesia Perspektif Sejarah*, (Semarang, 1998) Hlm. 1-2

Komisioner Pemasyarakatan, dalam kompas.com menyatakan bahwa hak asimilasi dan integrasi narapidana dan anak yang terkait dengan PP No. 99/2012 tidak akan direkomendasikan, termasuk terpidana kasus korupsi dan terorisme.⁷

Fakta yang ada juga menjelaskan bahwa menurut sumber hukum online.com, kapasitas Lapas di Indonesia saat ini hanya bisa menampung 160 ribu orang, namun kenyataannya penghuni Lapas kini telah mencapai 270 ribu orang. Sehingga dalam konteks pencegahan dan penanggulangan Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) tidak mungkin dilaksanakan pembatasan sosial di Lapas. Selanjutnya, harus pula dipahami bahwa lebih kurang 32 ribu narapidana yang memperoleh asimilasi dan hak integrasi tersebut bukan serta merta dibebaskan, melainkan dirumahkan. Narapidana yang dimaksud terdiri dari mereka yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan. Dengan dikeluarkannya keputusan Menteri ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) di berbagai Lapas, akan tetapi banyak pro dan kontra dari berbagai masyarakat karena dinilai dapat membawa pengaruh buruk dan mengancam keselamatan terhadap masyarakat lain setelah narapidana tersebut dibebaskan terlebih lagi jika dilihat dari tujuan pemidanaan tidak terimplementasi secara penuh jika narapidana tersebut menjalani masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh juga. Tetapi menurut Reynhard Silitonga seorang peneliti mengatakan di Indonesia tingkat narapidana yang mengulangi kejahatannya sangat rendah dibandingkan negara lain, yakni 0,2% artinya, kemungkinan untuk melakukan kejahatan lain sangat rendah. Tetapi diperlukannya pengawasan dan peran juga dari kepala Desa, RT dan RW untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang diberikan pembebasan melalui asimilasi atau integrasi.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, diperlukan lebih dalam lagi untuk mempelajari secara cermat mengenai problematika asimilasi tersebut dengan melihat tujuan pemidanaan dan pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap dikeluarkannya keputusan Menteri yang memberikan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi

⁷Ardito R, "Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona" Harian Kompas 28 Oktober 2020, Hlm. 5

⁸Ady Thea DA, *Dirjen Pemasyarakatan Sebut Napi Asimilasi Berulah Jumlahnya Sedikit*, dalam <https://hukumonline.com>, 27 Oktober 2020.

dalam rangka pencegahan Covid-19 (Corona Virus Disease-2019), berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba menganalisa mengenai dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut dengan meninjau tujuan dari pemidanaan. Penulis akan melakukan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, dimana hasil dalam penelitian akan dituangkan dalam karya tulis yang dibuat oleh penulis yang berjudul, **“PROBLEMATIKA ASIMILASI DALAM KEPUTUSAN MENTERI NOMOR MHH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN”**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diketahui permasalahan yang dibahas karya tulis ini adalah mengenai dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor MHH-19.PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) yang akan di analisis Pelaksanaan dan Pengawasannya. Penelitian akan mengambil data dan mewawancarai sumber di salah satu Lapas yang berada di Bekasi, yaitu Lapas Kelas IIA Bekasi.

Selanjutnya isi dari Keputusan Menteri Nomor MHH-19.PK.01.04.04 tersebut adalah pembebasan narapidana anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari penyebaran Covid-19 (Corona Virus Disease-2019). Hal ini yang akan di bahas untuk di lihat apakah keputusan dari dikeluarkannya narapida melalui asimilasi sudah terpenuhi dari sisi tujuan pemidanaannya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, ada beberapa masalah yang akan diteliti, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan Asimilasi ketika Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) di Lapas Kelas IIA Bekasi?
2. Apakah tujuan dari pembedaan sudah terpenuhi dalam pemberian pembebasan untuk narapidana melalui asimilasi tersebut?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan dan Pengawasan Asimilasi ketika Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) di Lapas Kelas IIA Bekasi.
2. Untuk mengetahui terpenuhinya tujuan pembedaan melalui keputusan menteri tentang pembebasan narapidana melalui Asimilasi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti yang sudah disebutkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik bentuk dari Keputusan Menteri tentang pembebasan melalui Asimilasi dan Integrasi tersebut.

Sedangkan Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca. serta secara khusus dapat

membantu pemahaman di bidang teori dalam Keputusan Menteri tentang pembebasan melalui Asimilasi dan Integrasi tersebut.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1.1. Teori Negara Hukum

Konsep negara di bawah negara hukum atau *Rule of law* merupakan konsep yang sering dibandingkan dengan negara hukum. Namun, ada perbedaan yang sangat jelas antara kedua konsep ini. The "*Rule of law*" terdiri dari dua suku kata, yaitu negara dan hukum, yang jika diartikan secara terpisah memiliki arti yang berbeda. Negara umumnya dianggap sebagai entitas nyata atau bentuk diplomasi sosial dengan hukum untuk menjaga ketertiban

Dalam sejarah modern, gagasan negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan dokumen hukum menjadi sistem yang fungsional dan berkeadilan. Dengan menata kelembagaan politik, ekonomi dan sosial di atas dan infrastruktur secara tertib dan tertib. Serta untuk membangun kesadaran budaya dan hukum yang wajar dan tidak beralasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, sistem hukum yang perlu dirumuskan dan ditegakkan dengan baik dimulai dari konstitusi, yaitu hukum tertinggi. Teori ini terkait dengan perkembangan hukum dalam konsep negara modern yang dipengaruhi oleh penggunaan informasi dan teknologi, dan penggunaan informasi dan teknologi akan mempengaruhi inovasi dan efektivitas penegakan dan penegakan hukum di Indonesia.⁹ Kaitannya dengan apa yang dibahas dalam hal ini adalah masyarakat pada akhirnya akan mematuhi hukum yang berlaku karena Indonesia adalah Negara Hukum.

⁹Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indoensia*, Jakarta; Bhuana Ilmu Populer, 2007 . Hlm 298.

1.4.1.2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini diyakini bahwa dasar hukum hukuman bukanlah balas dendam, melainkan tujuan dari hukuman itu sendiri. Oleh karena itu, teori membuat hukuman mengetahui maksud dan tujuan hukuman, artinya teori mencari manfaat dari hukuman. Teori semacam ini disebut juga teori relatif, yang meletakkan dasar untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan maksud dan tujuan hukuman, sehingga menemukan manfaat hukuman. Untuk memahami teori relatif ini lebih jelas, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat sebagai berikut: “Tindak pidana tidak hanya untuk membalas atau menghadahi orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, dalam teori biasanya hal itu biasa terjadi. Disebut (Oleh karena itu, dasar dari mempertahankan keberadaan kejahatan menurut teori ini terletak pada tujuannya, dan hukuman yang dijatuhkan bukanlah "*quice peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan), tetapi *Ne Peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan). Oleh karena itu, teori-teori terkait bertujuan agar tatanan sosial tidak terusik. Teori relatif dalam hukum pidana terbagi menjadi dua ciri yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Andi Hamzah menekankan: “Teori dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Preferensi umum mengharuskan masyarakat biasanya tidak melakukan kejahatan. Selain kewaspadaan khusus. , tujuan hukuman adalah untuk menyasar individu pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya.”¹⁰

¹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986. Hlm. 34

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis mencoba memberikan batasan tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pengertian Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik masyarakat dalam kehidupan masyarakat.¹¹
2. Pengertian Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Dalam keputusan Menteri diberikan hak integrasi maksudnya adalah diberikannya pembebasan bersyarat.¹²
3. Narapidana adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan dalam dirinya di Lembaga Pemasyarakatan.¹³
4. Virus Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh coronavirus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu di Wuhan Tiongkok yang telah menyebar ke seluruh dunia.¹⁴
5. Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization atau WHO, pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar diseluruh dunia melampaui batas.¹⁵

¹¹Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Universitas Lampung, 2009, Hlm. 70


¹²*Ibid.*, Hlm 83

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8

¹⁴Imas Novita Juaningsing, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Vol 4 Nomor 1 (2020)

¹⁵Tomi, *Mengenal Makna Status Pandemi Virus Corona*. Jurnal Vol 1 Nomor 1 (2020)

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu “PROBLEMATIKA ASIMILASI DALAM KEPUTUSAN MENTERI NOMOR MHH-19.PK.01.04.04 TH 2020 DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN” dalam pembahasan nanti terbagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini, diantaranya Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Teoritis, Kerangka Konsep, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan berbagai macam definisi-definisi dan berbagai macam pendapat dari para ahli yang dirangkum dan di rangkai dari berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai problematika asimilasi dalam keputusan Menteri Nomor MHH-19.01.04.04 tahun 2020 dalam Perspektif tujuan pemidanaan

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab yang berisikan hasil dari inti pembahasan dan inti masalah yang diteliti, yang berisi simpulan dan juga saran dari penulis yang berkaitan kepada masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan.

